



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 056 / B.VII /HK/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI BINA KETAHANAN KELUARGA SEJAHTERA PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang
- a. bahwa sebagai upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap keluarga dalam membina ketahanan keluarganya untuk mewujudkan keluarga sejahtera, yang meliputi pembinaan proses tumbuh kembang balita, anak dan remaja serta peningkatan kepedulian keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan lanjut usia, diperlukan upaya pelembagaan dan pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera;
 - b. bahwa penyelenggaraan bina ketahanan keluarga sejahtera dilaksanakan melalui kelompok-kelompok kerja (Pokja) Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR) serta Bina Keluarga Lansia (BKL), secara lintas sektoral dan lintas program, dengan memberikan pelayanan secara terpadu dari berbagai Instansi maupun lembaga masyarakat yang dikembangkan dalam jalur pelayanan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kelembagaan yang diikuti alih tugas pejabat/pegawai dilingkungan Pemerintah Propinsi Lampung, dan makin luasnya jangkauan tugas pembinaan keluarga sejahtera, maka perlu dilakukan penyempurnaan tugas dan susunan Kelompok Kerja (Pokja) Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan serta Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - d. bahwa untuk maksud butir a, b dan c tersebut diatas serta dengan mengikuti perkembangan kebijaksanaan program Pembinaan Ketahanan Keluarga Sejahtera, dipandang perlu dibentuk kembali Forum Koordinasi Bina Ketahanan Keluarga Sejahtera Propinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - 8. Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dan Kepala BKKBN tanggal 7 September 1984 Nomor : 11/Kep.MEN.UPW/II/1984 Nomor : 170/HK/H.3/1984 tentang Kerjasama Pelaksanaan dan Pengembangan Proyek BKB dalam rangka keterpaduan dengan program Keluarga Berencana Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Forum Koordinasi Bina Ketahanan Keluarga Sejahtera Propinsi Lampung, yang terdiri dari 3 (tiga) Kelompok Kerja (Pokja) yaitu Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL), dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi Bina Ketahanan Keluarga yang ditunjang oleh Kelompok-kelompok kerjanya mempunyai tugas membantu Gubernur Lampung dalam mempersiapkan bahan untuk perumusan kebijaksanaan, perencanaan, bimbingan dan pembinaan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Anak dan Remaja dan Bina Keluarga Lansia.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Bina Ketahanan Keluarga Sejahtera beserta Kelompok Kerja yang ada, dibentuk Sekretariat Forum yang mempunyai tugas dalam hal pengumpulan data dan informasi, penyelenggaraan administrasi, serta penyiapan laporan kegiatan dan evaluasi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Pemerintah Propinsi Lampung, anggaran masing-masing sektor, pengusaha serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap upaya Peningkatan Ketahanan Keluarga.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/426/B.VI/HK/1999 tanggal 31 Juli 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bina Ketahanan Keluarga Sejahtera Propinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Maret 2001

.GUBERNUR LAMPUNG.

d t o

Drs. DEMARSONO

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI di Jakarta.
3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Kepala BKKBN Pusat di Jakarta.
4. Menteri Negara Transmigrasi & Kependudukan RI di Jakarta.
5. Muspida Propinsi Lampung di Teluk Betung.
6. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
9. Kepala BKKBN Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
10. Bupati/Walikota se- Propinsi Lampung.
11. Yang bersangkutan Anggota Pokja
12. Himpunan Keputusan.